



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
TENTANG  
PENGELOLAAN, PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN JENEPONTO**

Nomor : W.23-HH.04.05-24

Nomor : 415.4/05/NK/V/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (01-05-2026), bertempat di Kabupaten Jeneponto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI BASMAL** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAKKESATU**;

: Bupati Jeneponto Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten Jeneponto Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 , berdedudukan di Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 34, Empoang, Binamu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); dan
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama penguatan perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, pelaku usaha, serta aparatur daerah akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, daya saing daerah, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 2

### LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Jeneponto

## Pasal 3

### OBJEK SINERGI

Objek sinergi pada Nota Kesepakatan ini adalah Pengelolaan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto

## Pasal

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. Pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi;
- c. pengembangan, pembinaan dan edukasi ekosistem kekayaan intelektual daerah termasuk sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- d. inventarisasi dan pendataan potensi kekayaan intelektual personal maupun komunal (seperti Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional);

- e. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembentukan regulasi tentang pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah **PIHAK KEDUA**, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi layanan Gerai Kekayaan Intelektual (Gerai KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- g. penguatan identitas produk Koperasi Merah Putih melalui merek kolektif; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### Pasal 5

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK KESATU** memiliki Tugas:

- a. Mendapatkan data dan informasi mengenai potensi kekayaan intelektual (baik personal maupun komunal) dari wilayah **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pemetaan dan perlindungan;
- b. Mendapatkan dukungan fasilitas dan partisipasi dari perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual;
- c. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas layanan Gerai Kekayaan Intelektual (Gerai KI) yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki Tugas:

- a. mendapatkan dukungan narasumber ahli dan materi teknis dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum kekayaan intelektual;
- b. mendapatkan pendampingan teknis dan bantuan administratif dari **PIHAK KESATU** dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual bagi UMKM dan

masyarakat di daerah dan pengawasan di bidang kekayaan intelektual; dan

- c. mendapatkan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) atau pelatihan bagi aparatur pengelola Gerai Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KESATU** memiliki Tanggungjawab:

- a. menyediakan tenaga ahli/narasumber dan materi yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan di daerah;
- b. memberikan konsultasi hukum dan bimbingan teknis terkait permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan melalui **PIHAK KEDUA**; dan
- c. memberikan asistensi teknis dalam pembentukan, operasionalisasi, dan pengembangan Gerai Kekayaan Intelektual di wilayah **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki Tanggungjawab:

- a. melakukan inventarisasi dan pendataan potensi kekayaan intelektual di daerah, termasuk produk unggulan daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dengan menyediakan sarana, prasarana, serta menghadirkan peserta dari unsur perangkat daerah dan pelaku ekonomi kreatif;
- c. memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- d. memperkuat regulasi terkait pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah **PIHAK KEDUA** termasuk dasar hukum pembentukan Gerai Kekayaan Intelektual serta menyediakan sumber daya manusia, sarana kantor, dan dukungan anggaran yang diperlukan untuk menjamin layanan yang berkelanjutan; dan
- e. mendorong penggunaan merek kolektif bagi koperasi merah putih di wilayah **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Nota Kesepakatan yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Nota Kesepakatan ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada **PIHAK** ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan Sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*publicdomain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

##### PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORSPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan  
Up.Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Alamat: Jl.SultanAlauddin 191A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.  
*E-mail* : [divyankumsulse1@gmail.com](mailto:divyankumsulse1@gmail.com)
- b. PIHAK KEDUA  
Pemerintah Kabupaten Jeneponto  
Up.Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah  
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto  
*E-mail* : [jdih.jenepontokab@gmail.com](mailto:jdih.jenepontokab@gmail.com)
- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) **PIHAK** yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terdapat perubahankorespondensi sebagaimanadimaksudpadaayat(1) **PIHAK** yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (5) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12


KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepakatan ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Bencana alam dan non alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara,kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
  - c. Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi,politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN DAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN, PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN  
 KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH  
 NOMOR : W.23-HH.04.05-24  
 NOMOR : 415.4/05/NK/V/2026

RENCANA KERJA  
 PENGELOLAAN, PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JENEPONTO

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

PIHAK II : Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2026 dan 2027	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tenaga analis kekayaan intelektual</li> <li>• Memberikan konsultasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual</li> <li>• Memberikan strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pelaku usaha;</li> <li>• Menghimpun berkas permohonan;</li> <li>• Memfasilitasi pengajuan permohonan kekayaan intelektual</li> </ul>	Terlaksananya Kegiatan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2026 dan 2027	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemanfaatan kekayaan intelektual		
2.	Penyebarluasan Informasi, Sosialisasi, dan/atau Diseminasi	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tenaga analis kekayaan intelektual sebagai narasumber;</li> <li>• Menyusun materi sosialisasi dan diseminasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk peserta sosialisasi dan diseminasi</li> <li>• Menyediakan tempat kegiatan</li> <li>• Mengorganisir kegiatan.</li> </ul>	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi, sosialisasi dan/ atau diseminasi kekayaan intelektual
3.	Pengembangan, Pembinaan dan Edukasi Ekosistem Kekayaan Intelektual Daerah Termasuk Sumber Daya Manusia di Bidang Kekayaan Intelektual	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tenaga analis kekayaan intelektual dan</li> <li>• Memberikan pelatihan teknis <i>transfer knowledge</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk peserta <i>transfer knowledge</i>; dan</li> <li>• Menyediakan SDM</li> </ul>	Terlaksananya kegiatan edukasi dan transfer knowledge
4.	Inventarisasi dan Pendataan Potensi Kekayaan	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto		Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan metode identifikasi kekayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan peserta;</li> <li>• Menyiapkan sarana dan</li> </ul>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2026 dan 2027	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Intelektual Personal maupun Komunal						intelektual	prasarana.	
5.	Pertukaran Data dan /atau Informasi di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan Jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	Menyediakan akses informasi	Menyampaikan data kekayaan intelektual wilayahnya di	Terlaksananya proses sinkronisasi melalui pertukaran data kekayaan intelektual
6.	Pembentukan Regulasi Tentang Pengelolaan Pelindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, Penguatan Kelembagaan, dan Optimalisasi Layanan Gerai Kekayaan		Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan Jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan asistensi substansi hukum</li> <li>• Mendorong dan mendukung pembentukan regulasi di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menetapkan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dengan muatan kekayaan intelektual</li> </ul>

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2026 dan 2027	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Intelektual (Gerai KI) Sebagai Unit Pengelola Kekayaan intelektual								
7.	Penguatan Identitas Produk Koperasi Merah Putih melalui Merek Kolektif		Kabupaten Jeneponto	Pihak I dan Pihak II	Menyesuaikan Jadwal Para Pihak	Tahun 2026 dan 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan pendaftaran Merek Kolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengorganisir dan menginventarisasi koperasi Merah Putih yang aktif dan berpotensi untuk didaftarkan Merek Kolektifnya; dan</li> <li>Memberikan fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif.</li> </ul>	Terdaptarnya Merek Kolektif dari Koperasi Merah Putih di wilayah



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	